

BAB III
PERBANDINGAN TERHADAP SANKSI PENJUAL PIL PCC
MENURUT UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN HUKUM
ISLAM

**A. Sanksi Bagi Penjual Pil PCC Menurut Undang-Undang
Narkotika**

Pasal 118:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

“Dengan tegas menyebutkan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Pasal 120

"Menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Pasal 121

"Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/ atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

B.Sanksi Bagi Penjual Pil PCC Dalam Hukum Islam

Menurut kesepakatan para ulama, menjadi pemakai, pengedar, bandar, bahkan petani yang menanam tanaman yang dapat dijadikan narkoba hukumannya haram. Selanjutnya, terkait dengan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, sekedar pemakai harus dibedakan dengan pemakai dan pengguna. Pemakai dan pengedar narkoba tentu harus diberikan sanksi yang lebih berat dari pada sekedar pemakai. Demikian halnya bandar narkoba. Oleh sebab itu sanksi

penyalahgunaan narkoba tidak hanya cukup dengan sanksi cambuk, tetapi harus disesuaikan dengan tingkat keseriusannya dalam merusak tatanan kehidupan masyarakat¹

Jumhur ulama' telah sepakat bahwa sumber hukum Islam pada umumnya ada empat, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Untuk hukum pidana Islam materil, yaitu berisi tentang ketentuan macam-macam *jarimah* dan hukumannya, keempat sumber ini tetap berlaku. Hanya saja tiga di antaranya sudah disepakati dan satu lagi masih diperselisihkan yaitu *Qiyas*.² Al-Qur'an sendiri menjelaskan hukum tentang minuman keras secara gradual, dimulai dengan QS. Al-Baqarah (2): 219, yang hanya menjelaskan bahwa *khamr* itu ada manfaatnya, kemudian QS. An-Nisa' (4): 43, yang menjelaskan bahwa meminum minuman keras itu dilarang bagi orang-orang Islam ketika mendekati waktu-waktu shalat, agar saat mereka melaksanakan shalat tidak dalam keadaan mabuk, sehingga dapat merusak shalat dan mengacaukan al-Qur'an yang dibacanya, yang terakhir QS. Al-Maidah (5): 90, yang menjelaskan bahwa meminum minuman keras (*khamr*)

¹ M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: AMZAH, 2016). hlm. 228

² Ahmad Wardi Muslih. *op.cit.* hlm.46.

adalah termasuk perbuatan syaitan yang wajib di jauhi agar tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin.³

Surah al-Baqarah ayat 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.(Qs. Al-Baqarah: 219).

Ayat ini merupakan sistem pentahapan dalam melarang suatu perbuatan seperti halnya khamr dan judi. Hal ini karena sifat dasar al-Qur’an yang selalu mempertimbangkan kebiasaan masyarakat yang menganggap kedua perbuatan itu baik, juga karena Al-Qur’an menghargai aspek psikologis manusia yang memang berat meninggalkan perbuatan yang menjadi kebanggaan pribadi, walau buruk.

³ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015). hlm.59.

Penyebutan khamr dan judi (*maisir*) secara bergandengan pada ayat 219 QS Al-Baqarah di atas disebabkan keduanya banyak menimbulkan persengketaan, caci mencaci dan kata-kata yang tidak senonoh, (dan beberapa manfaat bagi manusia) dengan meminum minuman keras akan menimbulkan rasa senang (di luar control), dan dengan berjudi akan mendapatkan uang (dengan jalan menzalimi orang lain), dan dosa keduanya atau bencana-bencana yang timbul sangat buruk daripada manfaatnya.

Surat An-Nisa Ayat: 43

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا
 جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴿٤٣﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamuucapkan*”

Surat Al-Maidah Ayat 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
 الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Hadits-hadits:

Ada beberapa *hadis* Rasulullah yang membicarakan masalah *khamar* dan judi, sebagaimana *hadis* dibawah ini :

Dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ.

‘Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr haram hukumnya’..
(H.R. Bukhari dan Muslim).⁴

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

*‘Setiap yang memabukkan hukumnya haram, dan apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun tetap haram.’*⁵

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ.

‘Apabila ada seseorang yang mabuk, maka cambuklah ia, apabila ia mengulangi, maka cambuklah ia.’ Kemudian beliau

⁴ M. Nurul Irfan. Op,cit. hal :50

⁵ Ibid

bersabda pada kali keempat, 'Apabila ia mengulanginya, maka penggallah lehernya.'”⁶

Dari *hadis-hadis* tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan arak oleh Islam adalah tiap-tiap minuman yang memabukkan.

Menurut penulis dalam masalah ini jarimah yang dikenakan pada penjual dan pengedar pil PCC adalah jarimah hudud, sebab penulis mengkiyaskannya dengan khamr. Dalam hukum Islam pelaku Khamar dikenai hukuman hudud hal ini sudah jelas tertulis dalam Al-quran dan As-Sunnah.

Jarimah hudud, secara bahasa terbagi menjadi dua kata yaitu jarimah dan hudud. Dalam bahasa arab jarimah merupakan kata yang bisa dipakai untuk menemukan suatu perbuatan yang tidak baik (buruk) menyalahi kebenaran dan keadilan serta jalan yang lurus.⁷

Sedangkan hudud adalah bentuk jamak dari bahasa arab dari kata had yang berarti pemisah antara dua hal sehingga keduanya tidak bisa tercampur, selain itu had juga berarti pencegahan, pengekangan atau larangan, dan karena itu ia merupakan suatu aturan yang bersifat membatasi atau mencegah atau undang-undang dari Allah yang berkenaan dengan hal-hal boleh atau tidaknya (halal haramnya).

⁶ Ibid

⁷ Muhammad Abu Zahrah. *Al Jarimah wa Al Uqubah fi Al Islam* (ttp: Dar Al Fi kr 'Arabi 1973). hlm.24

Pembuktian untuk jarimah syurb al-khamar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Saksi
2. Pengakuan
3. Qarinah, jarimah syurb al-khamar juga bisa dibuktikan dengan qarinah atau tanda. Qarinah tersebut antara lain:
 - a). Bau
 - b). Mabuk
 - c). Muntah

Sehingga jika ingin membuktikan jarimah ini harus melihat dari beberapa konteks diatas. Saksi, pengakuan dan qarinah.

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang boleh melaksanakan hukuman untuk jarimah hudud adalah kepala negara (imam) atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya), karena hukuman tersebut merupakan hak Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena hukuman tersebut merupakan hak Allah, (hak masyarakat) maka pelaksanaannya harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu kepala negara, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, agar tidak terjadi kelebihan atau ketidaktepatan dalam pelaksanaannya.

Maka dari sini penulis menyimpulkan bahwa sanksi bagi penjual dan pengedar pil PCC dalam hukum Islam akan dikenakan jarimah hudud, dimana jarimah hudud ini yang boleh melaksanakannya adalah kepala Negara (imam) atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya), karena hukuman tersebut merupakan hak Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Mengenai seperti apa bentuknya, bisa dikembalikan lagi pada hukum asalnya khamr berbentuk dera yakni 40-80 kali. Namun sebenarnya, hukuman hudud yang murni hak Allah SWT memiliki hukum dasar, yakni tidak bisa diampuni, tidak bisa didamaikan dan tidak bisa digugurkan. Karena hukuman hudud akibat meminum minuman khamr termasuk hukuman murni hak Allah, perseorangan atau masyarakat tidak berhak menggugurkan atau mengampuni hukumannya.

C. Persamaan dan perbedaan antara sanksi bagi penjual pil pcc dalam hukum Islam dan undang-undang narkotika

Setelah membahas mengenai masalah sanksi pelaku penjual pil pcc telah dibahas diatas, maka penulis menuliskan secara singkat hal-hal apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 dan hukum islam:

1. Persamaan terhadap sanksi penjual pil pcc dalam undang-undang narkotika dan hukum islam :

Penyalahgunaan obat-obatan narkotika bagi pelaku penjual pil pcc menurut undang-undang narkotika merupakan tindak kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau *jarimah*.

2. Perbedaan terhadap sanksi penjual pil pcc dalam undang-undang narkotika dan hukum islam:

- a). Berdasarkan hukum pidana penyalahgunaan obat-obat narkotika telah di atur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengenai sanksi nya telah di bedakan dalam bab XV ketentuan pidana berdasarkan pelanggaran yang di lakukan dalam setiap golongan yang telah di tentukan baik narkotika golongann I golongan II golongan III dan berdasarkan pasal-pasal yang telah ditentukan

- b). Sedangkan menurut hukum islam Didalam Hukum Pidana Islam masalah narkotika tidak diatur secara khusus didalam nash, namun dikenakan hukuman jarimah hudud, sebab penulis mengkiyaskannya dengan khamr. Dalam hukum Islam pelaku Khamar dikenai hukuman hudud hal ini sudah jelas tertulis dalam Al-quran dan As-Sunnah.

Tabel 1.1

Persamaan dan perbedaan antara sanksi bagi penjual pil pcc dalam hukum islam dan undang-undang narkotika

Persamaan	Perbedaan
<p>Penyalahgunaan obat-obatan narkotika bagi pelaku penjual pil pcc menurut undang-undang narkotika merupakan tindak kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau <i>jarimah</i>.</p>	<p>a. Berdasarkan hukum pidana penyalahgunaan obat-obat narkotika telah di atur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 mengenai sanksinya telah di bedakan dalam bab XV ketentuan pidana berdasarkan pelanggaran yang di lakukan dalam setiap golongan yang telah di tentukan baik narkotika golongan I golongan II golongan III dan berdasarkan pasal-pasal yang telah ditentukan</p>

	<p>b. Sedangkan menurut hukum islam di dalam Hukum Pidana Islam masalah narkotika tidak diatur secara khusus didalam nash, namun dikenakan hukuman jarimah hudud, sebab penulis mengkiyaskannya dengan khamr. Dalam hukum Islam pelaku Khamar dikenai hukuman hudud hal ini sudah jelas tertulis dalam Al-quran dan As-Sunnah.</p>
--	--